

**PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK MELALUI
WARIS ANTARA INDONESIA DAN BELANDA**

(Skripsi)

Oleh

**HAFIFAH PERMATA AZAHRA
2252011041**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK MELALUI WARIS ANTARA INDONESIA DAN BELANDA

Oleh

HAFIFAH PERMATA AZAHRA

Hak atas merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga pengaturan mengenai perlindungan dan pengalihannya menjadi sangat penting, termasuk melalui mekanisme pewarisan. Di Indonesia, pengalihan hak atas merek melalui waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas prosedur dan kurangnya kepastian hukum bagi ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme pengalihan hak atas merek melalui waris serta kepastian hukum dan akibat hukumnya antara Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first-to-file*), namun terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pengalihan melalui waris. Di Indonesia, pengalihan hak atas merek memerlukan pencatatan aktif oleh ahli waris dengan berbagai persyaratan administratif, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Sementara itu, di Belanda, pengalihan hak atas merek terjadi secara otomatis berdasarkan hukum waris, dengan dukungan sistem administrasi yang lebih sederhana dan terintegrasi melalui Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya pembaruan regulasi di Indonesia, khususnya dalam menyederhanakan prosedur pengalihan hak atas merek yang dilakukan dengan pewarisan, guna meningkatkan kepastian hukum serta akibat hukum yang lebih optimal sehingga memberikan perlindungan bagi ahli waris.

Kata Kunci: Hak Atas Merek, Waris, Hak Merek Indonesia, Hak Merek Belanda

ABSTRACT

COMPARISON OF THE TRANSFER OF RIGHTS TO THE BRAND THROUGH INHERITANCE BETWEEN INDONESIA AND THE NETHERLANDS

By

HAFIFAH PERMATA AZAHRA

Trademark rights are a form of intellectual property with significant economic value; therefore, their protection and transfer, including through inheritance mechanisms, are highly important. In Indonesia, the transfer of trademark rights through inheritance is regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, in practice, it still faces various challenges, such as procedural complexity and a lack of legal certainty for heirs.

This study aims to analyze and compare the mechanisms of transferring trademark rights through inheritance, as well as the legal certainty and legal consequences in Indonesia and the Netherlands. The research method used is normative legal research with statutory and comparative approaches. The data used consists of secondary data obtained through library research and analyzed qualitatively.

The results show that both Indonesia and the Netherlands adopt a constitutive registration system (first-to-file), but there are fundamental differences in the mechanism of transfer through inheritance. In Indonesia, the transfer of trademark rights requires active registration by the heirs along with various administrative requirements, which may lead to legal uncertainty. Meanwhile, in the Netherlands, the transfer of trademark rights occurs automatically under inheritance law, supported by a more integrated and simplified administrative system through the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), thereby providing stronger legal certainty. Based on these findings, regulatory reform in Indonesia is necessary, particularly in simplifying the procedures for transferring trademark rights through inheritance, in order to enhance legal certainty and ensure more optimal legal consequences, thereby providing better protection for heirs.

Keywords: Brand Rights, Inheritance, Indonesian Brand Rights, Dutch Brand Rights

**PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK MELALUI
WARIS ANTARA INDONESIA DAN BELANDA**

Oleh

HAFIFAH PERMATA AZAHRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK MELALUI WARIS ANTARA INDONESIA DAN BELANDA**

Nama Mahasiswa : **Hafifah Permata Azahra**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011041**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19810215 200812 2 001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 April 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafifah Permata Azahra
NPM : 2252011041
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbandingan Pengalihan Hak atas Merek Melalui Waris antara Indonesia dan Belanda”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 28 April 2026



Hafifah Permata Azahra

2252011041

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hafifah Permata Azahra dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 26 Oktober 2003 sebagai anak bungsu dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Aidil Fitri dan Ibu Dewi Sahara. Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Ar-Rasyid Kotabumi hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi hingga tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 07 Kotabumi hingga tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Kotabumi hingga tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN) pada tahun 2022. Semasa menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan dan organisasi kemahasiswaan, yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai Anggota Bidang Kominfo Periode 2025.

Selain aktif dalam berorganisasi, penulis juga aktif menjadi panitia pelaksana pada beberapa kegiatan, pada tahun 2024 menjadi Wakil Sekretaris Divisi Publikasi & Dokumentasi *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Piala Prof. Sunarto dan di tahun 2025 menjadi Kepala Divisi Publikasi & Dokumentasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Prof. Hilman Hadikusuma. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025 selama 40 hari di Desa Trimurjo, Lampung Tengah.

MOTO

*You don't need certainty, just movement.
Because who knows where life will take you?*

Reality Club

PERSEMBAHAN

Bismillahiromanirohim.

Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT,
kupersembahkan skripsiku yang kukerjakan dengan sepenuh hati serta
segala kerendahan hati ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang,

Ubak (Aidil Fitri) dan Umak (Dewi Sahara)

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan
mendoakanku dalam situasi apapun. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang
yang diberikan sehingga bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat
untuk menggapai cita-cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang
membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku memperoleh ilmu sebagai bekal untuk mencapai kesuksesanku kelak.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pengalihan Hak atas Merek Melalui Waris antara Indonesia dan Belanda”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya. Saran dan masukan beliau sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk

membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dengan arahan-arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminar.
11. Terkhusus kedua orangtuaku, Ubak Aidil Fitri, S.H. dan Umak Dewi Sahara, S.Pd. yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.
12. Nenekku tersayang, Sumailah, yang selalu memberikan doa terbaik bagi penulis.
13. Kakak-kakakku tercinta, Errica Tektonika, S.P., Benni Safitra, S.Kom, Trias Ivantri Putra, S.P., Agung Yudha Catur Rizal, S.P.d., M. Or., yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk materi atau non-materi, motivasi dan semangat untuk penulis.
14. Ayuk-ayukku tersayang, Dwi Alen Barasakti, S.P., Safitri, S.Kom., Pradina Fitri, A.Md.Keb., yang selalu memberikan perhatian dan dukungannya untuk penulis.
15. Keponakanku yaitu Callista, Carlen, Aira, Asyifa, yang menjadi sumber semangat dan keceriaan bagi penulis.

16. Sahabat-Sahabatku dari SMP, Fadia, Ame, Shakira, Nabila (unyil), dan Rafi yang sampai saat ini masih berteman dengan baik dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku dari SMA, Eriza, Amel, Marizcha, Meisya, Mely, dan Vananda yang masih berteman dengan baik dan memberikan dukungan untuk penulis.
18. Teman-temanku di perkuliahan, Deyana, Marzhelliana, Salsa, Putri (uni), Daud, yang telah menemani, mengingatkan, dan berjuang bersama selama perkuliahan.
19. Penghuni Kosan 34Na, Ceren, Tesa, Aulia (ayi), Fadia, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan bantuan kepada penulis.
20. Sahabat PDD, Sygy, kak Cia, dan Fikal. Terima Kasih atas kebersamaan dan pengalaman dari PDD IMCC dan PDD NMCC.
21. Kakak Tutor serta teman-teman Kelompok *Internal Mootcourt Competition* (IMCC) 2023 *Certe Vincere*, Kak Aisyah, Kak Yoga, Kak Juju, Kak Artha, Meylisa, fania, Nabila, Naufal, Hakim, dan yang lainnya. Terima Kasih atas kerjasama dan pembelajaran selama karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua.
22. Terima Kasih kepada teman-teman UKM-F PSBH, terutama Angkatan 2023 yang telah memberikan banyak Pelajaran dalam berorganisasi.
23. Terima Kasih kepada Artha Kariasmarico, yang mendampingi penulis selama perkuliahan serta membantu dan memberikan dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga saat ini.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima Kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis

Hafifah Permata Azahra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Merek	7
2.1.1. Pengertian Merek	7
2.1.2. Sejarah Merek di Indonesia.....	9
2.1.3. Sejarah Merek di Belanda	14
2.1.4. Fungsi Merek	16
2.1.5. Jenis-Jenis Merek.....	18

2.1.6. Pendaftaran Merek	19
2.2. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek	21
2.2.1. Perlindungan Hukum Hak atas Merek di Indonesia	21
2.2.2. Perlindungan Hukum Hak atas Merek di Belanda.....	23
2.3. Ketentuan Pengalihan Hak atas Merek	25
2.3.1. Ketentuan Pengalihan Hak atas Merek di Indonesia	25
2.3.2. Ketentuan Pengalihan Hak atas Merek di Belanda.....	27
2.4. Waris	28
2.4.1. Pengertian Waris	28
2.4.2. Asas-Asas Hukum Waris	30
2.4.3. Tanggung Jawab Ahli Waris.....	31
2.4.4. Hukum Waris di Belanda (<i>erfrecht</i>).....	32
2.5. Kerangka Pikir.....	33
III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Tipe Penelitian.....	37
3.3. Pendekatan Masalah	37
3.4. Data dan Sumber Data.....	37
3.5. Metode Pengumpulan Data	38
3.6. Metode Pengolahan Data	39
3.7. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Mekanisme Hukum Peralihan Hak atas Merek Melalui Waris antara Indonesia dan Belanda	41
4.1.1. Mekanisme Hukum Pengalihan Hak atas Merek Melalui Waris di Indonesia.....	41
4.1.2 Mekanisme Hukum Pengalihan Hak atas Merek Melalui Waris di Belanda	53
4.1.3. Perbedaan Mekanisme Hukum Pengalihan Hak atas Merek Melalui Waris di Indonesia dan Belanda	64
4.2. Kepastian hukum dan Akibat hukum pengalihan hak atas merek melalui waris di Indonesia dan Belanda.....	69

4.2.1	Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Melalui Waris di Indonesia.....	69
4.2.2	Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Melalui Waris di Belanda.....	74
4.2.3	Perbandingan Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Waris antara Indonesia dan Belanda.....	77
4.2.4	Kelebihan dan Kelemahan Pengalihan Hak Atas Merek melalui Waris antara Indonesia dan Belanda.....	81
V. PENUTUP	83
5.1.	Kesimpulan.....	83
5.2.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).....	42
Gambar 4.2 Proses Registrasi Melalui Website E-Merek DJKI.....	44
Gambar 4.3 Surat Pengalihan Hak atas Merek	45
Gambar 4.4 Sertifikat Merek.....	48
Gambar 4.5 Surat Keterangan Kematian	49
Gambar 4.6 Surat Keterangan Waris	50
Gambar 4.7 Surat Keterangan Ahli Waris	51
Gambar 4.8 Kantor <i>Benelux Convention on Intellectual Property</i> (BOIP)	54
Gambar 4.9 Proses Registrasi Digital Melalui <i>MyBOIP</i>	60
Gambar 4.10 <i>Certificate of Inheritance (Verklaring van Erfrecht)</i>	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Prosedur dan Biaya Pengalihan Hak Merek Terdaftar di DJKI.....	46
Tabel 4.2 Perbandingan Mengenai Parameter Hukum Pengalihan Hak Merek Melalui Waris di Indonesia dan Belanda.....	65
Tabel 4.3 Langkah-Langkah Prosedural Pengalihan Hak Merek melalui Waris: Perbandingan Antara Indonesia (DJKI) dan Belanda (BOIP).....	67
Tabel 4.4 Perbandingan Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Waris antara Indonesia dan Belanda	77

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
BCIP	:	<i>Benelux Convention on Intellectual Property</i>
BOIP	:	<i>Benelux Office for Intellectual Property</i>
BW	:	<i>Burgerlijk Wetboek</i>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini perkembangan ekonomi yang sangat pesat banyak menjanjikan peluang usaha bagi suatu perusahaan dan dapat memicu adanya suatu persaingan usaha yang semakin ketat, baik antar pengusaha domestik maupun dengan perusahaan asing. Fenomena persaingan usaha tersebut memicu para produsen untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar (*market share*), salah satu caranya yaitu dengan memberikan merek pada produk mereka. Merek sangat erat kaitannya dengan barang dan jasa. Melalui merek, konsumen akan dapat membedakan produk barang dan/atau jasa tertentu dengan produk barang dan/atau jasa lainnya, yang dihasilkan dari perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya.¹

Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan maksud menumpang reputasinya.² Hal ini memiliki arti bahwa merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.³

¹ Indah Sari, 2025, Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *Jurnal Ilmiah M-Progress 15*, no. 1, hlm. 24.

² Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 3.

³ Hery Firmansyah, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Yustitia, hlm. 73.

Pemahaman yang mendalam mengenai merek sebagai tanda pengenal produk barang atau jasa tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai hak yang lahir atas merek tersebut. Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya dan pemberian hak khusus oleh negara tersebut membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*) agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara.⁴

Hak atas merek dapat beralih atau berpindah tangan sesuai dalam aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan diantara berbagai mekanisme pengalihan, pewarisan menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan hukum waris yang terjadi apabila seseorang meninggal dunia.

Pengalihan hak atas merek yang dilakukan melalui pewarisan, yaitu beralihnya harta warisan seseorang ketika meninggal dunia dari si pewaris kepada ahli waris. Ahli waris merupakan seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan tidak dilarang oleh hukum menjadi ahli waris, sedangkan pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.⁵

Mekanisme pengalihan hak atas merek seringkali menjadi masalah utama bagi pemilik waris atau ahli waris, contohnya di Indonesia mensyaratkan dipenuhinya sejumlah dokumen pendukung yang harus diperhatikan dan berkaitan dengan dokumen-dokumen pengalihan tersebut, mengingat sifat kaidah hukum

⁴ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No.1*, hlm. 49.

⁵ Vinska, O.K. Saidin, Tan Kamello, 2025, Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst), Rancang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4*, hlm. 5.

waris di Indonesia yang pluralistis antara hukum perdata, Islam, dan adat.⁶ Kebijakan hukum waris inilah yang menjadikan mekanisme pengalihan merek melalui waris di Indonesia lebih rumit dibandingkan pengalihan melalui perjanjian biasa.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental yang wajib terpenuhi dalam setiap mekanisme pengalihan hak, termasuk pengalihan hak atas merek melalui pewarisan. Pada pengalihan hak atas merek melalui pewarisan secara umum, bahwa ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan konflik antara para pihak serta merugikan penerima hak yang secara sah seharusnya mendapat perlindungan.⁷ Prinsip kepastian hukum ini semakin krusial mengingat hak atas merek memiliki nilai ekonomis tinggi yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha para ahli waris.⁸

Persoalan pengalihan hak atas merek melalui pewarisan bukan sekadar isu teoritis, melainkan telah menjadi perkara nyata yang ditangani di pengadilan Indonesia. Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. dalam kasus merek BB Bakery menjadi bukti nyata betapa kompleksnya persoalan pengalihan hak atas merek terdaftar melalui pewarisan. Mekanisme pembagian harta warisan berupa hak merek terdaftar masih memerlukan penyempurnaan regulasi, terutama terkait mekanisme penyelesaian sengketa antara ahli waris dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Kasus ini mempertegas urgensi adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan berkepastian hukum mengenai pengalihan merek melalui waris di Indonesia.

⁶ Pramitasari, Habib Adjie, 2024, "Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, hlm. 199-200.

⁷ Dedi Nurhadi, 2024, "Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris" *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 2, hlm. 191-204.

⁸ *Ibid.*

Kerumitan pengalihan hak atas merek melalui waris di Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum waris, pluralisme hukum waris di Indonesia menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama ketika harta warisan merupakan aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual yang membutuhkan mekanisme pengalihan khusus. Tidak adanya pembaharuan sistem hukum waris di Indonesia menjadikan mekanisme pengalihan merek melalui waris sangat bergantung pada sistem hukum waris mana yang dipilih atau berlaku bagi pewaris.

Berbeda dengan Indonesia, Belanda merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental memiliki kerangka hukum merek yang terintegrasi secara regional melalui *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP).⁹ Berdasarkan BCIP, merek di wilayah Benelux yang mencakup Belanda, Belgia, dan Luksemburg bersifat kesatuan dan dikelola oleh *Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP).

Salah satu keunggulan mekanisme pengalihan merek melalui waris dalam sistem Belanda adalah berlakunya prinsip peralihan otomatis harta kekayaan kepada ahli waris pada saat meninggalnya pewaris, sesuai ketentuan *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP). Sistem pengalihan hak atas merek di pengalihan secara aktif kepada DJKI.¹⁰ Di Belanda hak atas merek beralih secara hukum kepada ahli waris tanpa memerlukan perbuatan hukum tambahan. Prinsip otomatis peralihan ini memberikan kepastian hukum yang jauh lebih kuat bagi ahli waris dibandingkan sistem di Indonesia.

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Belanda dalam bidang pengalihan merek melalui waris memiliki relevansi yang sangat kuat secara historis. bahwa sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang merek dagang yang merupakan pemberlakuan hukum Belanda, termasuk *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912*.¹¹

⁹<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e9ca9ff0-411a-4490-a953-9b06166bf30>.

¹⁰ <https://dgip.go.id/faq/daftar-faq/paten/paten-mutasi>.

¹¹ Imam Wicaksono, 2019 "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Pena Justisia*, Vol.18, No.1, Hlm. 38.

Meskipun kajian tentang pengalihan merek melalui waris di Indonesia dan kajian tentang sistem merek Belanda telah tersedia secara terpisah, penelitian ini secara khusus membandingkan keduanya dalam satu kajian yang komprehensif dan sistematis. Perlindungan pemilik hak atas merek di Indonesia masih lemah dan membutuhkan strategi komprehensif yang di antaranya mencakup kerjasama internasional dan pembelajaran dari sistem hukum negara lain yang lebih maju.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: **“Perbandingan Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Waris Antara Indonesia dan Belanda”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda?
- b. Bagaimana kepastian hukum dan akibat hukum pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda?

1.3. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) ruang lingkup, yakni ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan, yaitu:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu
Bidang ilmu yang digunakan adalah hukum keperdataan, dengan mengkhususkan pada hukum kekayaan intelektual, yaitu merek dan hukum waris, yaitu pewarisan.
- b. Objek kajian
Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Belanda, sebagai perbandingan pengalihan hak atas merek melalui waris yang memfokuskan penelitian pada mekanisme hukum, kepastian hukum serta akibat hukum antara Indonesia dan Belanda.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan, memahami dan menganalisis sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis mekanisme pengaturan hukum pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda.
- b. Untuk menganalisis kepastian hukum dan akibat hukum pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata melalui pengkajian mendalam terhadap peraturan, tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai mekanisme hukum, kepastian hukum, dan akibat hukum pengalihan hak atas Merek melalui waris Indonesia dan Belanda.
- 2) Menjadi bahan referensi literatur bagi pihak-pihak yang nantinya akan melakukan penelitian terkait hal demikian selanjutnya.
- 3) Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk dapat menyusun penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Merek

2.1.1. Pengertian Merek

Merek adalah sebuah tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.¹² Menurut M, N. Purwosutjipto mengatakan bahwa merek ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan, Merek perusahaan atau merek pabrik (*fabrieks mark, factor mark*) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik), sedangkan merek perniagaan (*handelsmark trade mark*) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.¹³

Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa adapun unsur-unsur dari sebuah merek adalah:

- a. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna ataupun kombinasi dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut.

¹² Harsono Adisumarto, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo: Jakarta, hlm. 44.

¹³ Pipin Syarifin, dkk. 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 167.

b. Memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis

Daya pembeda dari suatu merek adalah unsur yang sangat penting karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol, para pejabat hukum di seluruh dunia tidak ingin memberikan hak eksklusif dari suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.¹⁴

c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

Berdasarkan pada Undang-Undang Merek ini pula terdapat pengertian merek yang lain yaitu merek dagang dan merek jasa, pengertian dari masing-masing merek tersebut yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) pengertian merek dagang adalah: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.” Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) pengertian merek jasa yaitu adalah: “Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Selain merek dagang dan merek jasa terdapat satu lagi pengertian merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu merek kolektif, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4), rumusan selengkapnya yaitu sebagai berikut: “Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

¹⁴ Tim Lindsey, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, hlm. 135-136.

2.1.2. Sejarah Merek di Indonesia

Sejarah panjang regulasi merek di Indonesia, yang mencerminkan pergeseran paradigma dari perlindungan berdasarkan pemakaian menjadi perlindungan berdasarkan pendaftaran. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1992 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang beralih sepenuhnya ke sistem konstitutif atau *first to file*. Evolusi regulasi merek terus berlanjut dengan penyesuaian terhadap standar internasional seperti Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hingga akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini.

Pada era kolonial hingga kemerdekaan awal di bawah Reglement 1912 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Indonesia menganut prinsip Deklaratif (*First to Use*).¹⁵ Dalam sistem ini, hak atas merek diperoleh berdasarkan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut di pasar. Hal ini memberikan beban pembuktian yang cukup berat bagi ahli waris, di mana mereka harus mampu membuktikan kontinuitas pemakaian sejarah oleh pewaris untuk mempertahankan haknya. Namun, memasuki era pembangunan dan reformasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sistem beralih menjadi Konstitutif (*First to File*).¹⁶

Seiring dengan tuntutan globalisasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hadir membawa semangat modernisasi dengan mengintegrasikan sistem digital ke dalam perlindungan merek. Pada tahap ini, prinsip konstitutif diperkuat dengan kewajiban pencatatan pengalihan hak secara daring melalui sistem e-Merek DJKI. Memasuki era terbaru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau

¹⁵ R. Murjiyanto, 2016. Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”, *JH Ius Quia Iustum*, vol. 24, no.1, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid.*

Omnibus Law, regulasi merek diarahkan pada percepatan prosedur dan integrasi layanan. Pemerintah memberikan kemudahan signifikan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengurus legalitas merek mereka.

Reglement Industrielle Eigendom Kolonien Stb. 1912 yang berlaku sejak 1 Maret 1913.¹⁷ Peraturan ini berlaku di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi.¹⁸ Adapun beberapa hal yang penting yang terdapat dalam *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* 1912 adalah:

- a. Perlindungan terhadap merek diberikan dalam jangka waktu selama 20 tahun;
- b. Tidak dikenalnya pengklasifikasian kelas barang;
- c. Tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggar;
- d. Tidak adanya pengaturan terhadap merek terkenal;

Beralih kepada masa Pemerintahan Jepang yang pada dasarnya semua peraturan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual masih tetap berlaku, namun khusus untuk merek pada masa ini dikenal dengan Osamu Seire Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang, yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 1961 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341.¹⁹

Pertimbangan lahirnya Undang-Undang merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 bermaksud melindungi pemakai terutama dari suatu merek di Indonesia. Undang-Undang ini tidak mengenal sanksi pidana terhadap pelanggaran merek dan berkaitan dengan sistem pendaftaran. Undang-Undang ini

¹⁷ Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 80.

¹⁸ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 31.

¹⁹ Riana, dkk. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 5. hlm. 1607.

menganut suatu sistem pendaftaran deklaratif atau *first use principle* (pemakai pertama dianggap pemilik merek).²⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang merek sebenarnya hanyalah penngulangan dari peraturan yang lama. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek merupakan salah satu Undang-Undang Merek yang tidak memberikan pengertian tentang merek serta tidak terdapat penjelasan mengapa tidak memberikan pengertian tentang merek. Akibat dari hal tersebut, setelah bertahan selama 31 tahun kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3490. Undang-Undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993. Bersamaan dengan Undang-Undang baru tersebut, muncul keputusan administratif terkait dengan tata cara pendaftaran merek Indonesia yang telah berpartisipasi dalam ratifikasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah karena Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Merek 1992 yang antara lain mengatakan:

- a. Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua, akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga,

²⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 309.

menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh.

- b. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang Merek 1992.²¹

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 memiliki beberapa perbedaan-perbedaan antara lain yaitu:²²

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin berbeda dengan Undang-Undang yang lama yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang sedangkan merek jasa sama sekali tidak dapat dijangkau, dengan pemakaian judul merek dalam Undang-Undang ini. Maka lingkup merek mencakup baik merek dagang maupun jasa.
- b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, dikarenakan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam sistem konstitutif yang berhak atas merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dan dengan adanya pendaftaran ini akan melahirkan hak atas merek, pihak tersebutlah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut.
- c. Pemeriksaan pendaftaran merek tidak semata-mata pemeriksaan formal saja tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif.
- d. Sebagai negara yang ikut serta *dalam Paris Convention For The Protection of Industrial Property* Tahun 1883, maka Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
- e. Undang-Undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

²¹ C. S. T. Kansil, 2001, *Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 148.

²² *Ibid.*

- f. Undang-Undang ini mengatur juga mengenai sanksi pidana, baik sanksi pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.

Pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek dengan memperhatikan ketentuan perjanjian internasional terkait *Trading in Intellectual Property Rights* (TRIPs)/GATT. Ketentuan tersebut meliputi perlindungan terhadap indikasi asal dan indikasi geografis. Penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:²³

- a. Adanya kewenangan kantor pendaftaran merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4).
- b. Pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih kelas barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan satu permintaan pendaftaran ketentuan ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1).
- c. Penghapusan merek terdaftar apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada suatu alasan yang dapat diterima oleh kantor merek (ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf a atau merek digunakan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sesuai.
- d. Adanya penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Pada tahun 2001, Undang-Undang merek yang baru diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut memuat berbagai hal yang sebagian besar telah diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Beberapa perubahan penting yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek antara lain penetapan sementara pengadilan, mengubah delik biasa menjadi delik aduan,

²³ Sudargo Gautama, 1992, *Undang-Undang Merek Baru*, Alumni: Bandung, hlm. 6.

peran pengadilan niaga dalam mengadili sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana yang lebih berat dari ketentuan sebelumnya.²⁴

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 25 November 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.²⁵ Sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogate legi priori* yang menyatakan hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*), maka peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2.1.3. Sejarah Merek di Belanda

Sejarah merek di Belanda berakar dari abad ke-19, dimulai dengan undang-undang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama pada tahun 1844, diikuti Undang-Undang Merek khusus tahun 1885. Sistem ini berevolusi menjadi sistem Benelux yang diatur oleh *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP).²⁶

Dalam perkembangannya, sistem hukum merek di Belanda mengalami modernisasi seiring dengan integrasi hukum di tingkat Eropa. Belanda kemudian menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar Uni Eropa, termasuk dalam hal pendaftaran, perlindungan, dan pengalihan hak atas merek. Sistem ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, terutama melalui prinsip administrasi yang tertib dan terintegrasi.

²⁴ Gossain Jotyka, I Gusti Ketut Riski Suputra, 2021, Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkeal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, *Ganesha Law Review*, Vol. 3. hlm. 130.

²⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/>.

²⁶ <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/netherlands>.

Sejak berlakunya *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP) atau dalam bahasa Belanda disebut *Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom* (BVIE), regulasi mengenai merek di Belanda, Belgia dan Luksemburg telah disatukan. Integrasi ini mencerminkan kebutuhan akan harmonisasi hukum di pasar tunggal Eropa dan memastikan bahwa perlindungan merek tidak terhambat oleh batas-batas kedaulatan nasional tradisional.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan domestik, Belanda kemudian beralih ke *Merkenwet* 1893 (Hukum Merek Nasional), Undang-undang ini menjadi acuan sejarah yang mengatur pendaftaran dan perlindungan merek dagang di Belanda. Fase ini menjadi titik transisi penting di mana elemen pendaftaran mulai diadopsi secara lebih terstruktur, meskipun perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat terbatas secara teritorial hanya di wilayah kedaulatan Belanda. Pada masa kolonial peraturan Belanda diterapkan di wilayah jajahan (seperti Indonesia) melalui prinsip konkordansi, yang menjadi dasar hukum merek di wilayah tersebut, termasuk *Reglement Industrielle Eigendom* 1912. Saat ini, pendaftaran merek di Belanda tidak lagi dilakukan per negara, melainkan melalui *Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP), yang mencakup Belanda, Belgia, dan Luksemburg berdasarkan *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP).²⁷

Konvensi Paris yang meletakkan dasar kesetaraan bagi warga negara asing, berlanjut melalui perjanjian *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) yang mengikat aspek hukum merek dengan sanksi perdagangan internasional di bawah *World Trade Organization* (WTO).²⁸ ini juga mengarah pada aspek efisiensi administratif dan unifikasi regional sebagaimana terlihat pada Protokol Madrid dan *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP).

²⁷ <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/netherlands>

²⁸ <https://www.wto.org/english/>.

2.1.4. Fungsi Merek

Di dunia perdagangan yang menjadi fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya, merek juga dapat menjadi alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.²⁹

Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:³⁰

a. Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

b. Melindungi Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Merek Tahun 2016 di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;

c. Sebagai Sarana Pengusaha Memperluas Bidang Usahanya

Fungsi merek sebagai sarana bagi para pengusaha tidak hanya berperan sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga sebagai alat strategis yang sangat penting untuk memperluas dan mengembangkan bidang usaha mereka, dengan cara meningkatkan daya saing di pasar, membangun kepercayaan

²⁹ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>

³⁰ Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 33.

konsumen, serta menciptakan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan.

d. Sebagai Sarana Menilai Kualitas Suatu Barang

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat member kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.

e. Untuk Memperkenalkan Barang atau Nama Barang

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja.

f. Untuk Memperkenalkan Identitas Perusahaan

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Melalui merek, perusahaan dapat mengkomunikasikan nilai-nilai inti dan tujuan bisnisnya, sehingga konsumen tidak hanya mengenali produk secara fisik, tetapi juga merasakan hubungan emosional dan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Dengan identitas merek yang konsisten, perusahaan mampu membangun kredibilitas dan reputasi yang kuat, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan dan mempermudah penetrasi pasar baru.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI), bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi

Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.

2.1.5. Jenis-Jenis Merek

Berdasarkan dari segi objek usahanya, terdapat 3 (tiga) jenis merek yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

- b. Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

- c. Pasal 1 Angka 4 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Selain itu, merek juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:³¹

- a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai *normal mark* yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini

³¹ M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 80.

dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

c. Merek Termashyur (*Famous Mark*)

Tingkat derajat merk yang tertinggi adalah merek termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyurpun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.

2.1.6. Pendaftaran Merek

a. Pendaftaran merek di Indonesia

Pendaftaran merek di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dalam rangka perlindungan hukum atas merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Bab III mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) oleh pemohon atau kuasanya.

Orang yang membuat merek atau pemilik merek haruslah mendaftarkan merek dengan itikad baik (*good faith*).³² Seseorang, beberapa orang yang secara Bersama-sama, dan badan hukum merupakan pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik merek. Apabila pemilik merek merupakan pencipta merek itu sendiri, maka merek tersebut dapat dimiliki sendiri. Hal tersebut juga dapat terjadi apabila seseorang menjadi pemilik merek karena pemberian atau membeli merek dari pihak lain. Merek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak haruslah dimiliki secara bersama-sama yang mengakibatkan hak atas merek tersebut tidak dapat dipisahkan karena menjadi satu-kesatuan.³³

Setiap barang dan/atau jasa yang didaftarkan mereknya memiliki kelas merek dagang masing-masing. Klasifikasi kelas merek dagang didasarkan pada edisi terbaru *International (Nice) Classification of Goods and Services* atau *Nice Classification* yang berlaku untuk semua anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization/WIPO*).

b. Pendaftaran merek di Belanda

Pendaftaran hak atas merek di Belanda tidak dilakukan melalui lembaga nasional yang berdiri sendiri, melainkan diselenggarakan secara regional melalui *Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP) berdasarkan *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP). dalam Pasal 2.1 BCIP, tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek di Belanda adalah tanda apa pun yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lainnya dan dapat direpresentasikan dalam daftar secara jelas dan tepat. Prosedur pendaftaran merek di Belanda melalui BOIP dilaksanakan hampir sepenuhnya secara elektronik dan berlangsung secara efisien.

³² M. Amar, 2019. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 4. Hlm. 1361.

³³ Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 19.

Permohonan akan diproses menjadi pendaftaran dalam waktu kurang lebih empat bulan, dan apabila pendaftaran dipercepat dimohonkan dengan pembayaran biaya tambahan, merek dapat terdaftar dalam dua hari kerja.³⁴ Merek yang terdaftar di BOIP berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal permohonan dan dapat diperpanjang tanpa batas, namun apabila merek tidak digunakan secara nyata selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak pendaftaran, pihak ketiga dapat mengajukan permohonan pencabutan merek tersebut.³⁵ Pendaftaran merek di Belanda bukan sekadar pilihan, melainkan merupakan syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga tanpa pendaftaran, pemilik merek tidak dapat mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan BCIP.³⁶

2.2. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek

2.2.1. Perlindungan Hukum Hak atas Merek di Indonesia

Sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif. Prinsip yang dianut oleh sistem konstitutif adalah prinsip “first to file” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek maka pihak tersebut lah yang akan memiliki atau diakui keberadaan mereknya, dan bagi merek yang memiliki kesamaan kepada merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya maka negara tidak boleh menerima pendaftaran merek tersebut.³⁷

Dalam mendaftarkan merek perlu adanya prinsip itikad baik yang merupakan wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek, hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan

³⁴ <https://www.worldtrademarkreview.com/guide/the-wtr-yearbook/2022/article/benelux>

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3dcab04e-6ac8-46b6-b998-bce8cc0e9a68>.

³⁷ Neisa Ines Tritanaya, Wiwin Yulianingsih, 2022. Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia, *Yustisia Tirtayasa*, Vol. 2 no. 3, hlm. 232.

hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.³⁸

Perlindungan hukum preventif dan hukum represif merupakan pendekatan yang saling melengkapi dalam perlindungan hukum merek dagang terdaftar, yang masing-masing memiliki tujuan berbeda dalam melindungi hak kekayaan intelektual antara lain:³⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

- 1) Perlindungan hukum preventif mencakup Tindakan proaktif yang diambil untuk mencegah potensi pelanggaran atau penyalahgunaan merek dagang sebelum hal itu terjadi.
- 2) Hal ini mencakup pendaftaran merek dagang, melakukan pencarian merek dagang, dan menerapkan sistem pemantauan untuk mendeteksi penggunaan tidak sah sejak dini.
- 3) Tujuannya adalah untuk menetapkan hak eksklusif atas merek tersebut, sehingga menghalangi orang lain untuk menggunakan merek serupa dan menjaga identitas dan reputasi merek tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

- 1) Hukum yang represif mengacu pada Tindakan reaktif yang digunakan untuk mengatasi kasus pelanggaran atau penyalahgunaan merek dagang setelah hal tersebut terjadi.
- 2) Hal ini mencakup upaya hukum dan Tindakan penegakkan hukum terhadap pelanggar, seperti perintah penghentian, litigasi perdata, atau tuntutan pidana.
- 3) Tujuannya adalah untuk menghukum pelanggar, meminta ganti rugi, dan mendapatkan ganti rugi untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, sehingga menjunjung tinggi hak pemilik merek terdaftar dan menjaga integritas sistem merek dagang.

³⁸ Sari Dewi, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, *Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 no. 1, 2022. hlm. 34

³⁹ Luthfi Nurul Hidayah, Kholis Roisah, 2024. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip *First To File*, *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1061.

Perlindungan hukum preventif maupun hukum represif memastikan penegakan hak merek secara efektif dan menjaga integritas sistem merek dagang. Meskipun tindakan preventif bertujuan untuk membangun landasan dalam melindungi merek dagang dan mencegah pelanggaran, tindakan represif memberikan jalan lain untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi, sehingga menjunjung tinggi hak pemilik merek terdaftar dan mendorong pasar yang adil dan kompetitif. Secara bersama-sama, pendekatan-pendekatan ini berkontribusi terhadap perlindungan hukum secara menyeluruh atas merek dagang terdaftar, melindungi kepentingan pemilik merek, dan menjaga nilai aset kekayaan intelektual mereka.⁴⁰

2.2.2. Perlindungan Hukum Hak atas Merek di Belanda

Perlindungan merek di Belanda dikelola melalui Kantor Kekayaan Intelektual Benelux, *Benelux Office Intellectual Property* (BOIP), yang mencakup Belanda, Belgia, dan Luksemburg. Merek terdaftar dilindungi selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, memberikan hak eksklusif penggunaan dan perlindungan terhadap pemalsuan.⁴¹ Dasar hukum perlindungan tersebut diatur dalam *article 2.20 Paragraf (1) BCIP*, yang menyatakan bahwa pemegang merek terdaftar berhak melarang pihak lain menggunakan tanda yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis apabila penggunaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Article 2.20bis Reproduction of trademarks in dictionaries

If the reproduction of a trademark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work, in print or electronic form, gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trademark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the trademark, ensure that the reproduction of the trademark is, without delay, and in the case of

⁴⁰ Fahmi Anugraha, *Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek*, Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi, Vol. 1 no.1, 2020.

⁴¹ <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/netherlands>

works in printed form at the latest in the next edition of the publication, accompanied by an indication that it is a registered trademark.

Terjemah:

Jika reproduksi merek dagang dalam kamus, ensiklopedia, atau karya referensi serupa, dalam bentuk cetak atau elektronik, memberikan kesan bahwa itu merupakan nama generik dari barang atau jasa yang merek dagangnya didaftarkan, penerbit karya tersebut harus, atas permintaan pemilik merek dagang, memastikan bahwa reproduksi merek dagang tersebut, tanpa penundaan, dan dalam hal karya dalam bentuk cetak paling lambat pada edisi publikasi berikutnya, disertai dengan indikasi bahwa itu adalah merek dagang terdaftar.

Article 2.20ter Prohibition of the use of a trademark registered in the name of an agent or representative

- a. *Where a trademark is registered in the name of the agent or representative of a person who is the proprietor of that trademark, without the proprietor's consent, the latter shall be entitled to do either or both of the following:*
 - 1) *oppose the use of the trademark by his agent or representative;*
 - 2) *demand the assignment of the trademark in his favour.*
- b. *Paragraph 1 shall not apply where the agent or representative justifies his action.*

Terjemah:

- a. Jika merek dagang didaftarkan atas nama agen atau perwakilan dari orang yang merupakan pemilik merek dagang tersebut, tanpa persetujuan pemiliknya, merek dagang tersebut berhak untuk melakukan salah satu atau kedua hal berikut:
 - 1) Menentang penggunaan merek dagang oleh agennya atau wakilnya;
 - 2) Menuntut penugasan merek dagang yang menguntungkannya.
- b. Paragraf 1 tidak berlaku jika agen atau wakilnya membenarkan tindakannya.

Hak eksklusif tersebut mencakup perlindungan terhadap penggunaan tanpa izin, pemalsuan, maupun Tindakan lain yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek. Perlindungan ini berlaku secara menyeluruh terhadap setiap pihak yang secara sah tercatat sebagai pemegang hak atas merek, tanpa

membedakan apakah hak tersebut diperoleh melalui pendaftaran awal, peralihan hak, ataupun pewarisan. BCIP menyediakan mekanisme penegakkan hukum bagi pemegang merek, baik melalui upaya perdata maupun langkah administratif, dengan demikian perlindungan hak atas merek dalam hukum Belanda memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi pemilik atau pemegang hak merek.

2.3. Ketentuan Pengalihan Hak atas Merek

2.3.1. Ketentuan Pengalihan Hak atas Merek di Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai pengalihan hak atas merk terdaftar, sebagaimana dinyatakan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan; pewarisan terjadi kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Pewarisan terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.⁴²
- b. Wasiat; pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).
- c. Wakaf; tindakan menyisihkan atau mentransfer kepemilikan atau hak atas suatu aset kepada lembaga amal atau tujuan keagamaan.
- d. Hibah; pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.
- e. Perjanjian; persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁴³

⁴² Gatot Suparmono, 2010. *Hak Cipta dan Aspek -Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan; sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturasi, merger, dan akuisisi.⁴⁴

Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.

Pasal 41 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.

Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 41 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

⁴³ <https://kbbi.web.id/>

⁴⁴ Kristami Tinenta, *Op.Cit.* hlm. 107.

Pasal 41 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Pasal 41 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.

Pasal 41 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

2.3.2. Ketentuan Pengalihan Hak atas Merek di Belanda

Ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek di Belanda diatur dalam *article 2.31 Benelux Convention Intellectual Property (BCIP)*, sebagai berikut:

Article 2.31 Transfer

- a. *A trademark may be transferred, separately from any transfer of the undertaking, in respect of some or all of the goods or services for which it is registered.*
- b. *The following shall be null and void: a. assignments between living persons not laid down in writing; b. assignments or other transfers not made for the whole of Benelux territory.*
- c. *A transfer of the whole of the undertaking shall include the transfer of the trademark except where there is agreement to the contrary or circumstances clearly dictate otherwise. This provision shall apply to the contractual obligation to transfer the undertaking.*

Terjemah:

- a. Merek dagang dapat dialihkan, secara terpisah dari pengalihan usaha apa pun, sehubungan dengan beberapa atau semua barang atau jasa yang didaftarkan.

- b. Hal-hal berikut ini tidak berlaku dan batal: a. penugasan antara orang yang masih hidup yang tidak ditetapkan secara tertulis; b. penugasan atau pemindahan lain yang tidak dilakukan untuk seluruh wilayah Benelux.
- c. Pengalihan seluruh usaha harus mencakup pengalihan merek dagang kecuali jika ada kesepakatan yang bertentangan atau keadaan yang secara jelas menyatakan sebaliknya. Ketentuan ini berlaku untuk kewajiban kontraktual untuk mengalihkan pelaksanaan.

Berdasarkan *article* 2.31, hak atas merek dapat dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan pengalihan tersebut dapat dilakukan terlepas dari pengalihan perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas merek diperlakukan sebagai objek hukum yang dapat menjadi subjek perbuatan hukum perdata. Pengalihan hak atas merek dapat terjadi melalui berbagai sebab hukum yang sah, seperti perjanjian, penggabungan usaha, maupun pewarisan. Dalam hal ini, pewarisan dipahami sebagai pengalihan hak yang terjadi karena ketentuan undang-undang (*operation of law*) Ketika pemilik merek meninggal dunia.

2.4. Waris

2.4.1. Pengertian Waris

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.⁴⁵ Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

⁴⁵ Dewi Noviarni, 2021. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1, hlm. 73.

a. Prof. Gregor Van Der Burght

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.⁴⁶

b. Prof. R Wirjono Prodjodikoro

Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.⁴⁷

c. Prof. Ali Afandi

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁴⁸

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain. Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masingnya. Dari pengertian ini dapatlah diketahui

⁴⁶ Prof. Mr. Gregor van der Burght, 1995. *Hukum Waris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 4.

⁴⁷ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980, hlm 3.

⁴⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris*, 2004. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1.

substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.⁴⁹

Menurut KUHPerdota syarat untuk terjadinya pewarisan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Pewaris; pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan.
- b. Ahli Waris; orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding.
- c. Harta Warisan; harta bersih setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan janazah, biaya pembayaran utang serta membayar wasiat pewaris.⁵⁰

2.4.2. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Asas Pribadi; bahwa ahli waris itu perorangan.
seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup.
- b. Asas Bilateral; asas yang mengatur bahwa ahli waris akan memperoleh harta warisan sesuai dengan silsilah dari pihak laki-laki maupun dari silsilah pihak perempuan, begitu pula dengan pewarisnya dapat sesuai silsilah dari laki-laki atau silsilah dari perempuan.

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 17.

⁵⁰ Yuyu, dkk. 2021. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, vol. 9, no. 4. Hlm. 130-131.

⁵¹ Diana, dkk. 2022. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, vol. 1, no. 3, hlm. 206.

- c. Asas Penderajatan; penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris.

2.4.3. Tanggung Jawab Ahli Waris

KUHPperdata mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris antara lain memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat. Oleh karena itu ahli waris berhak:⁵²

- a. Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
- b. Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
- c. Menolak warisan.

Adapun dalam hal ada penolakan/warisan, maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPperdata, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Dan sesuai Pasal 1057 KUHPperdata, menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan berada, Namun demikian, menurut Pasal 1062 KUHPperdata, hak ahli waris untuk menolak warisan tidak ada batas waktunya. Jadi, ahli waris dapat setiap saat dapat menyatakan penolakannya untuk menerima warisan.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa tanggung jawab, yaitu:⁵³

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kchendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaikbaiknya.
- c. Membereskan urusan waris dengan segera.

⁵² *Ibid.*

⁵³ H. Zaeni Asyhadie, 2018. *Hukum Keperdataan*, Rajawali Press, Depok, hlm. 197.

- d. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek.
- e. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat.
- f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

2.4.4. Hukum Waris di Belanda (*erfrecht*)

Hukum warisan dan *succession law* (hukum suksesi) mencakup siapa yang mewarisi dan bagaimana harta warisan tersebut dialihkan. Dalam hukum Belanda, hal ini dikenal sebagai *erfrecht*. Di Belanda, *erfrecht* mencakup hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

- a. Hak-hak ahli waris;
- b. Penyelesaian harta warisan (*afwikkeling*);
- c. Peran notaris, pelaksana wasiat, dan administrator harta warisan;
- d. Pengurusan surat wasiat, pewarisan tanpa wasiat, hutang, dan pajak.

Hukum waris di Belanda jika tidak ada surat wasiat yang sah dan almarhum meninggal di Belanda, hukum Belanda menentukan ahli waris berdasarkan pewarisan menurut hukum, sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pasangan atau mitra terdaftar dan anak-anak;
- b. Orang tua dan saudara kandung;
- c. Kakek nenek;
- d. Kakek buyut.

Hukum waris Belanda secara lengkap diatur dalam Boek 4 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mulai berlaku secara reformatif pada 1 Januari 2003. Dalam Pasal 4:10 BW, terdapat empat golongan ahli waris berdasarkan hukum (*ab intestato*). Golongan pertama adalah pasangan hidup dan anak-anak kandung; golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung; golongan ketiga adalah kakek dan nenek; dan golongan keempat adalah kerabat lebih jauh.⁵⁶


⁵⁴ <https://counselr.nl/legal-hub/inheritance-and-succession-law/>

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73f3caaa-c669-4093-8efc-7dc2ec8769c9&filterId=109e7b72-23fc-444c-bf04-9409dc124054>

Pengalihan melalui waris tidak membutuhkan dokumen tertulis untuk berlaku efektif antara para pihak (yaitu antara ahli waris). Hak merek sudah berpindah secara otomatis dan yang diperlukan adalah prosedur pencatatan di BOIP agar pengalihan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga. Belanda mengenal dua jalur pewarisan yaitu berdasarkan wasiat (*testamentaire erfopvolging*) dan berdasarkan hukum tanpa wasiat (*intestate succession*). Dalam konteks merek, pemilik merek sangat dianjurkan untuk membuat wasiat yang secara eksplisit menyebutkan hak atas merek dan siapa yang berhak mewarisinya. Tanpa wasiat, merek akan dibagikan mengikuti aturan golongan ahli waris berdasarkan hukum, yang berpotensi memunculkan situasi kepemilikan merek secara bersama (*gemeenschappelijk*) oleh beberapa ahli waris.⁵⁷

2.5. Kerangka Pikir



⁵⁷<https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-transferring-ip-rights/netherlands>

Keterangan:

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Hak atas merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara komersial, hak atas merek dipandang sebagai harta kekayaan tidak berwujud yang dapat dialihkan, termasuk melalui pewarisan.

Diawali dengan tahap identifikasi terhadap pengaturan hukum merek yang berlaku di Indonesia dan Belanda. Pada tahap ini, penelitian membedah landasan regulasi di Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta regulasi di Belanda yang tunduk pada *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP). Fokus utamanya adalah memahami kedudukan merek sebagai objek harta kekayaan yang bersifat tidak berwujud sehingga secara yuridis sah untuk dialihkan kepemilikannya melalui pewarisan ketika pemilik hak asal meninggal dunia.

Penelitian ini mendalami ketentuan hukum dan prosedur administratif pengalihan hak atas merek berdasarkan waris di kedua negara. Di Indonesia, analisis diarahkan pada sinkronisasi antara hukum merek dengan hukum kewarisan serta kewajiban pencatatan pengalihan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sementara itu, di pihak Belanda, penelitian meninjau bagaimana hukum perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) berinteraksi dengan prosedur di kantor kekayaan intelektual Benelux (BOIP). Hal ini mencakup syarat-syarat dokumen kematian, penetapan ahli waris, hingga jangka waktu yang diberikan bagi ahli waris untuk mengklaim hak tersebut agar merek tetap terlindungi.

Tahap akhir dari kerangka berpikir ini adalah melakukan analisis komparatif untuk menemukan mekanisme pengalihan hak atas merek melalui waris di

Indonesia dan Belanda serta menganalisis kepastian hukum dan akibat hukum dari pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda

III. METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁵⁸

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁹ Penelitian ini disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jenis penelitian adalah penelitian normatif, karena penelitian ini memfokuskan meneliti pada bahan-bahan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis permasalahan. Penelitian ini akan membahas mengenai mekanisme pewarisan hak atas merek di Indonesia dan Belanda serta membahas mengenai akibat hukum dan kepastian hukum pewarisan hak atas merek di Indonesia dan Belanda.

⁵⁸ Salim HS dan Erlies SN, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 118.

⁶⁰ Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan apabila permasalahan yang diteliti merupakan fakta yang jelas dan tujuannya adalah untuk memperjelas posisi subjek dengan mendeskripsikan secara sistematis informasi yang diolah.⁶¹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan dalam penelitian.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam hal pembahasan di penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) tujuannya adalah mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁶² Penggunaan metode penelitian normatif dan pendekatan analitis disesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu mengenai pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda.

3.4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder. Penggunaan data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan terkait.⁶³ Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat, serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁶¹ Nur Sayidah, 2018, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Taman Pondok Jati J3, Sidoharjo, hlm. 18.

⁶² Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 303.

⁶³ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 3) Konvensi Paris 1883;
- 4) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*;
- 5) *Benelux Convention on Intellectual Property (BCIP)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan temuan penelitian, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus literatur-literatur, ensiklopedia, media massa, dan sebagainya.⁶⁴

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data untuk tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian kajian pustaka *library research* yaitu penelitian yang sumber informasinya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Metode ini digunakan dengan tujuan utama untuk memperoleh bahan data sekunder yang relevan dan mendalam yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti

⁶⁴ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 158.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, buku-buku teks hukum, literatur ilmiah, artikel jurnal hukum serta pendapat para ahli yang memberikan perspektif yuridis atas permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka mengkaji permasalahan hukum yang terjadi.

3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dalam menyusun data yang telah didapatkan dan dikumpulkan sehingga data-data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:⁶⁵

a. Pemeriksaan Data

Melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi Data

Dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam melakukan analisis.

c. Penyusunan Data

Dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang berbeda yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

⁶⁵ Ahmad, 2021, Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, No. 1, hlm. 173.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan perspektif dan pemahaman yang diperoleh. Analisis data kualitatif pada hakikatnya merupakan proses interpretatif terhadap data yang dikumpulkan, baik melalui wawancara maupun studi literatur. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.⁶⁶ Analisis kualitatif tetap berfokus pada pemaknaan kata-kata yang kemudian disusun menjadi narasi teks yang diperluas.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan pengalihan hak atas merek melalui waris antara Indonesia dan Belanda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme pengalihan hak atas merek melalui waris di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan mendasar pada aspek prosedural dan prinsip transisinya. Di Indonesia, pengalihan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengharuskan ahli waris mengajukan permohonan pencatatan secara aktif kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan melampirkan dokumen seperti Surat Keterangan Waris atau Penetapan Ahli Waris. Sebaliknya, Belanda menerapkan prinsip *Universal Succession* atau *Saisine* berdasarkan Pasal 4:182 *Burgerlijk Wetboek* di mana hak atas merek beralih secara otomatis demi hukum kepada ahli waris pada saat kematian pewaris tanpa memerlukan tindakan administratif awal untuk menetapkan kepemilikan. Meski demikian, kedua negara telah mengadopsi sistem digitalisasi layanan melalui portal daring untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi tersebut.
- b. Kepastian hukum dalam pengalihan merek melalui waris sangat bergantung pada pembaruan data dalam daftar umum merek untuk menjamin kekuatan eksekusi terhadap pihak ketiga. Di Indonesia, pencatatan di DJKI merupakan prasyarat mutlak bagi ahli waris untuk memiliki legitimasi penuh, termasuk dalam hal penegakan hak secara litigasi maupun penggunaan merek sebagai agunan. Di Belanda dan wilayah Benelux, meskipun peralihan terjadi otomatis, pendaftaran di *Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP) tetap diperlukan agar hak tersebut memiliki efektivitas terhadap pihak ketiga. Adapun akibat hukum yang signifikan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 144/PUU-XXI/2023 di Indonesia adalah perpanjangan jangka waktu perlindungan terhadap penghapusan merek karena tidak digunakan dari 3 tahun menjadi 5 tahun, yang kini selaras dengan standar di Belanda, sehingga memberikan perlindungan ekonomi yang lebih optimal bagi ahli waris.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi pembentuk undang-undang di Indonesia, perlu dipertimbangkan adanya pengaturan yang lebih rinci dan sistematis mengenai pewarisan hak atas merek. Pengaturan tersebut tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga memberikan penegasan mengenai kedudukan hukum ahli waris sejak terjadinya pewarisan, guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, disarankan untuk menyederhanakan dan memperjelas prosedur pencatatan pengalihan hak atas merek karena pewarisan, termasuk melalui sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Hal ini penting agar ahli waris memahami hak dan kewajibannya serta tidak mengalami kendala dalam pemanfaatan dan penegakan hak merek.
- c. Bagi masyarakat dan pemilik merek, disarankan untuk memperhatikan aspek perencanaan hukum terkait hak atas merek, termasuk pengaturannya dalam dokumen pewarisan. Langkah ini dapat meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan merek sebagai aset ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisumarto, Harsono. 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Amirudin, H Zainal Asikin. 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, H. Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: Rajawali Press.
- Burght, Prof. Mr. Gregor van der. 1995. *Hukum Waris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumaha, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dwi, Ksatria. 2025. “*Peluang Penerapan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia*”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Firmansyah, Hery. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Yustitia.
- Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Gautama, Sudargo. 1992. *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Johny, Ibrahim. 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kansil, C. S. T. 2001. *Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lindsey, Tim. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nur, SH Hilman. 2024. *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPs*. Sleman: Deepublish.
- Prodjodikoro, Prof. Dr. R. Wirjono, S.H. 1980. *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*. Bandung: Sumur Bandung.
- Saidin, O.K. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metode Penelitian Hukum Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Taman Pondok Jati J3
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sridadi, Ahmad Rizki. 2019. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Hak Cipta dan Aspek -Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifin, Pipin. dkk. 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Ahmad. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Proceedings*. Vol. 1, No. 1.
- Amanda, Utari. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 3, No. 1.
- Amar, M. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 4.

- Anugraha, Fahmi. (2020). Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek. *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*. Vol. 1 no. 1.
- Arifin, Zaenal. Muhammad Iqbal. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5 No.1.
- Dewi, Sari. (2002). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Hukum dan Keadilan*. Vol. 9 no. 1.
- Diana, dkk. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 1, No. 3.
- Fatah, Abdul. Dkk. (2022). Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia). *Lex Privatum*. Vol. X, No. 1.
- Gommers, Carina, Willem Leppink, and Marius Schneider. (2021). EU Enforcement Case Law Round-up 2020—CJEU and Selected National Case Law. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. Vol. 00, No. 0.
- Hardina, Tati Sri, Mella Ismelina FR. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar. *UNES Law Review*. Vol. 5, No. 4.
- Hasibuan, dkk. (2025). Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/Pn Niaga Jkt. Pst) : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6, No. 4.
- Hasya, Shofiyyah Mardiyah, dkk. (2025). Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 3, No. 3.
- Heinze, Christian, and Cara Warmuth. (2020). Intellectual Property and the Brussels Ibis Regulation. in *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation* (Edward Elgar Publishing).
- Hidayah, Luthfi Nurul. Kholis Roisah. (2024). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip *First To File*. *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*. Vol. 5, No. 2.
- Jotyka, Gossain. I Gusti Ketut Riski Suputra. (2021). Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek

- Terkeal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, Vol. 3.
- Kamila, Prasetyo. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Notarius* Vol. 1, No. 2.
- Maharani, Mirza Alvina. (2025). Kedudukan Ahli Waris Sebagaimana Surat Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Pasca Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/PDT. SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST)” vol. 7, no. 3.
- Murjiyanto, R. (2016). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”. *JH Ius Quia Iustum*. vol. 24, no.1.
- Noviarni, Dewi. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, no. 1.
- Nurhadi, Dedi. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 10. No. 2.
- Puspitasari, Aurellia Cindy, Bagya Agung Prabowo, 2023. “Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)”. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 1. No.1.
- Pramitasari, Habib Adjie. (2024). Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2.
- Riana, dkk. (2023). Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 5.
- Rifzki, Kholis. (2018). Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. *NOTARIUS*. Vol. 11 No. 1.
- Sari, Indah. (2025). Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, no. 1.
- Tinenta, Kristami. (2018). Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*. Vol. 6, No. 5.

- Tobing, Daniel Reynaldi L. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta Dan Merek Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* Vol. 4, No. 2.
- Tritanaya, Neisa Ines. Wiwin Yulianingsih. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia. *Yustisia Tirtayasa*. Vol. 2 no. 3.
- Vinska, O.K. Saidin, Tan Kamello. (2025). Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst), Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4.
- Wicaksono, Imam. (2019). Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Pena Justisia*, Vol.18, No.1.
- Yayu, dkk. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Benelux Convention on Intellectual Property (trademarks and design)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Paris 1883

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

D. Sumber Internet

Benelux Office. (2024). *I Want to Transfer My Trademark. How Do I Do That?*, <https://www.boip.int/en/entrepreneurs/news/i-want-to-transfer-my-trademark-how-do-i-do-that>

Benelux Office. (2024). *Trademarks*, <https://www.boip.int/en/reporting-modifications/trademarks#transfer>

Benelux-Verdrag Inzake de Intellectuele Eigendom. (2025). *Merken En Tekeningen of Modellen*. <https://wetten.overheid.nl/BWBV0001716/2021-09-02I>

Boek9.nl. <https://www.boek9.nl/wetteksten/benelux-verdrag-ie>.

- CMS. (2024). *Transfer of IP Rights in The Netherland*, <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-transferring-ip-rights/netherlands>
- Counselr. (2025). *Inheritance and Succession Law*. <https://counselr.nl/legal-hub/inheritance-and-succession-law/>
- DJKI. (2025). *Pasca permohonan merek*. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pasca-permohonan-merek>.
- ICLG. (2026). *Trade Mark Law and Regulation Netherlands 2026*. <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/netherlands>
- INM. (2025). *De Saisine Op Hoogte: De Erfrechtelijke Gevolgen van Een Val van Het Dak*. <https://inm.nl/saisine-op-hoogte-erfrechtelijke-gevolgen-val-dak/>
- KBBI. <https://kbbi.web.id/>
- KISCH. (2016). *What Happens To A Trademark When The Owner Dies*, <https://www.kisch-ip.com/Articles/Read/285/WHAT-HAPPENS-TO-A-TRADEMARK-WHEN-THE-OWNER-DIES>.
- Kontrak Hukum. (2025). *MK Perpanjangan Waktu Penggunaan Merek Non-Use Menjadi 5 Tahun*. <https://kontrakhukum.com/article/mk-perpanjangan-batas-waktu-penggunaan-merek-non-use-menjadi-5-tahun/>.
- Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73f3caaa-c669-4093-8efc-7dc2ec8769c9&filterId=109e7b72-23fc-444c-bf04-9409dc124054>
- Marks and Clerk. (2022). *Country in Focus-Benelux*, <https://www.marks-clerk.com/insights/latest-insights/102jvpy-country-in-focus-benelux/>
- Permatamas. (2025). *Apakah Sertifikat Merek HKI Bida Diwariskan?*, <https://merekhki.com/apakah-sertifikat-merek-hki-bisa-diwariskan/>
- _____. (2025). *Bagaimana Proses Pengalihan Merek HKI*. <https://merekhki.com/bagaimana-proses-pengalihan-merek-hki/>.
- WTR. (2022). *Benelux: Trademark Procedures and Strategies*. <https://www.worldtrademarkreview.com/guide/the-wtr-yearbook/2022/article/benelux>